



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 598/SK-BUP/HK/2019

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2025
SERTA PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BHUANA JAYA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 16 Oktober 2019 dan telah diperoleh nama Calon Kepala Desa terpilih, sebagaimana Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor : 027/BPD-BJ/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, sehingga perlu untuk ditindaklanjuti;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu ditetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Bhuana Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 48);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor : 36/PAN-PILKADES/BJ/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019;

2. Keputusan Panitia Pemilihan Nomor : 37/PAN-PILKADES /BJ/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor : 027/BPD-BJ/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pengesahan dan Pengangkatan Saudara:

Nama : Frennd Effendy
NIK : 6402161403830006
Tempat/Tanggal Lahir : Separi III, 14 Maret 1983
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Bina Mulya RT. 014 Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang

Sebagai Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Masa Jabatan Tahun 2019-2025, dan kepadanya diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;

Memberhentikan Saudara:

Nama : Suwondo,SE
NIK : 6402160312660001
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 3 Desember 1966
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Pulau Mas No I RT. 003 Desa Bhuna Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang

Sebagai Penjabat Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang

KEDUA : Sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2025;

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 286/SK-BUP/HK/2018, tanggal 23 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



[Handwritten Signature]

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Camat Tenggarong Seberang di Tenggarong Seberang.
6. Ketua BPD Bhuana Jaya di Desa Bhuana Jaya.